

**EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM SISTEM HUKUM SINGAPURA
(ANALISIS *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* JASSER AUDĀ)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
OLEH:
MUHAMMAD ADNAN
21103050029

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.
19700302 199803 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada eksistensi perkawinan beda agama dalam sistem hukum Singapura, dengan menyoroti perkawinan beda agama yang dimungkinkan melalui pendekatan hukum sekuler yang diatur dalam *Women's Charter*, serta sistem hukum berbasis agama di bawah *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) untuk komunitas Muslim. Penelitian ini menelaah bagaimana penerapan perkawinan beda agama di Singapura dan respons masyarakat Singapura terhadap isu terkait. Realitas ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam menyikapi pluralitas masyarakat. Skripsi ini bertujuan menganalisis eksistensi pengaturan perkawinan beda agama dengan mempertimbangkan aspek historis, filosofis, dan sosiologis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan *socio-legal* dan studi terhadap sistem hukum. Kerangka teori yang digunakan adalah teori *Legal system* oleh Lawrence Friedman, yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum, serta teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* oleh Jasser Auda, yang memberikan perspektif kontekstual terhadap isu-isu hukum kontemporer. Data dikumpulkan dari dokumen primer, seperti undang-undang dan keputusan pengadilan, serta data sekunder berupa artikel, buku, dan laporan penelitian terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Singapura eksistensi perkawinan beda agama lebih terbuka melalui regulasi sekuler yang diatur dalam *Women's Charter*, sementara *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) tetap berlaku untuk komunitas Muslim yang memilih pendekatan agama. Pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda menunjukkan bahwa perkawinan beda agama di Singapura tidak menghalangi setiap unsur *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, tetapi memunculkan ketidakpastian yang lain. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan reformasi hukum perkawinan yang lebih menjamin kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan inklusivitas setelah melihat penerapan yang dilakukan oleh Singapura.

Kata Kunci: Eksistensi, Perkawinan Beda Agama, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Singapura, Sistem Hukum.

ABSTRACT

This study focuses on the existence of interfaith marriage in Singapore's legal system, highlighting interfaith marriage made possible through the secular legal approach set out in the *Women's Charter*, as well as the religion-based legal system under the *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) for the Muslim community. This study examines the implementation of interfaith marriage in Singapore and the response of Singaporeans to related issues. This reality reflects a different approach to responding to the plurality of society. This thesis aims to analyze the existence of interfaith marriage arrangements by considering historical, philosophical, and sociological aspects.

This research uses qualitative methods through *socio-legal approaches* and studies of the legal system. The theoretical framework used is the theory of *the legal system* by Lawrence Friedman, which includes the structure, substance, and culture of law, as well as the theory of *Maqāṣid asy-Syari‘ah* by Jasser Auda, which provides a contextual perspective on contemporary legal issues. Data is collected from primary documents, such as laws and court decisions, as well as secondary data in the form of articles, books, and related research reports.

The results of the study show that in Singapore, the existence of interfaith marriages is more open through secular regulations regulated in the *Women's Charter*, while *the Administration of Muslim Law Act* (AMLA) still applies to Muslim communities that choose a religious approach. Jasser Auda's *approach to Maqāṣid as-Syari‘ah* shows that interfaith marriage in Singapore does not preclude every element of *Maqāṣid as-Syari‘ah*, but does create other uncertainties. This study recommends that Indonesia consider reforming the marriage law that better guarantees legal certainty without neglecting religious values and inclusivity after seeing the implementation carried out by Singapore.

Keywords: Existence, Interfaith Marriage, *Maqāṣid asy-Syari‘ah*, Singapore, Legal System.

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal:

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Adnan

NIM : 21103050029

Judul : EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM
SISTEM HUKUM SINGAPURA (ANALISIS *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* JASSER AUDĀ)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi yang bersangkutan dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Februari 2025 M
04 Sya'ban 1445 H

Pembimbing

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19700302 199803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-235/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM SISTEM HUKUM SINGAPURA (*ANALISIS MAQASID ASY-SYARI'AH JASSER AUDIA*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ADNAN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050029
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67bd07ef20ca9



Pengaji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED



Pengaji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67bd06034fae2





SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adnan

NIM : 21103050029

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM SISTEM HUKUM SINGAPURA (ANALISIS *MAQĀSID ASY-SYARI'AH* JASSER AUDĀ)” adalah asli. Segala hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis sebagai bahan referensi dalam penelitian dan disebutkan dalam susunan daftar pustaka.

Yogyakarta, 03 Februari 2025 M
04 Sya'ban 1445 H

Yang Menyatakan



Muhammad Adnan
NIM. 21103050029

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik Manusia, Adalah yang Bermanfaat Bagi Manusia Lainnya”

“Asal Sehat, Pergilah Kemanapun Itu (Kejar Cita-citamu)”

-Bapak-



HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan mengucap rasa syukur

Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya yang telah berdoa, mendukung, membimbing saya sampai
saat ini.

Kepada Keluarga Besar saya yang selalu mendukung dan mengingatkan saya
setiap waktu.

Almamater Program Studi Hukum Keluarga Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	ჰ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en

و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

م ت ع د د ه	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
ع د ه	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

ح ك م ه	ditulis	<i>hikmah</i>
ع ل ه	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

ك رامه ال ول يا	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
ء		



3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah, ditulis t atau h.

ز کاہ ال ف ط ر	ditulis	Zakāh al-Fitri
----------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.		---- ́ ----	Fathah	Ditulis	a
2.		---- ̄ ----	Kasrah	Ditulis	i
3.		---- ˘ ----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif 	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati 	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati 	ditulis ditulis	ī <i>al-'Alwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati 	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیر هم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
-------------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسَلِينَ وَعَلَى الْهُ

وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَّهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَيْ يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji syukur senantiasa dipanjangkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkann kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurangi kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Eksistensi Perkawinan Beda Agama dalam Sistem Hukum Singapura (Analisis *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* Jasser Auda)”** ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya, juga sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kedua orang tua saya, Bapak Baharuddin dan Ibu Nurjannah, yang selalu mengusahakan yang terbaik. Kepada Kakak saya Asyikin dan Annisa, Terimakasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasehat,

bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapanpun.

5. Keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi, yang begitu magis hingga tidak pernah bosan membuat saya bangga. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk berproses, Terima kasih kepada Pimpinan dan Koordiv Solid (Haqiqi, Dimas, Ikhsan, Arsel, Mely, Putri, dan Dalpin) yang telah berkenan saling membantu dan menguatkan dalam menjalankan amanah di KPK, Terima kasih kepada seluruh pengurus KPK Masa Bakti 2023-2024.
6. Terima kasih kepada Ibu Probolini Hastuti, S.H., M.H., dan Bapak Syaifullahil Maslul, S.H., M.H., selaku pembina KPK UIN SUKA yang mengarahkan saya selama menjalankan amanah di Pimpinan KPK UIN SUKA, Terima kasih kepada seluruh alumni dan senior KPK UIN SUKA yang telah berkontribusi terhadap proses belajar saya, beribu-ribu ucapan tentunya tidak akan sebanding dengan banyaknya hal positif yang saya peroleh.
7. Terima kasih kepada Mas Fayasy dan Mas Farouq yang telah mengajak saya menulis artikel yang secara tidak langsung menginspirasi tema penelitian ini, juga Terima kasih kepada Mas Osama dan Mas Amir yang sudah berkenan membantu diskusi substansi penelitian ini
8. Teman-teman KKN Khatulistiwa, Arul, Kamal, Hana, Jasmine, Dila, Qawwiyy, dan Ades yang telah menjadi bagian dari pengembalaan di tanah Borneo, juga teman-teman KKL 17 Desa Sungai Deras (Oliq, Ravico, Bang Daus, Suryana, Hesti, Eva, Bang Uwais, Fitri, Nilam, Nelly, Hendri, Halim, Indah, Tiara, Bang Taufik, Bang Alif, Bang Rahmad, Bang Yanto) yang telah menjadi bagian dari kisah yang sangat berkesan bagi saya.
9. Keluarga besar PK IMM Syari'ah dan Hukum, yang telah bersedia menjadi rumah dan tempat saya berproses.
10. Keluarga besar IKAPEMDAGO D.I. Yogyakarta, sebagai rekan satu almamater Gombara di tanah perantauan, khususnya Gombara 21.

11. Teman-teman saya, Terima kasih Farras, Naila, dan Gita yang menjadi orang pertama yang menyambut saya ketika tiba di Yogyakarta, apapun dinamika yang terjadi, saya berhutang budi kepada kalian. Keluarga Besar SEAL HKI '21 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi sepenggal kisah dari perjuangan kita selama ini.
12. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari ketagori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 03 Februari 2025 M

04 Sya'ban 1446 H



Muhammad Adnan
NIM. 21103050029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR ISI TABEL.....	xx
DAFTAR ISI GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM, KONSEP TRANSPLANTASI HUKUM, DAN SOCIO-LEGAL	23
A. Gambaran Tentang Sistem Hukum	23
B. Konsep Transplantasi Hukum	38
C. <i>Socio-Legal</i> sebagai Pendekatan	40
BAB III KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI SINGAPURA.....	42
A. Gambaran Tentang Perkawinan Beda Agama.....	42
B. Regulasi Perkawinan Beda Agama di Singapura.....	46
C. Praktik Perkawinan Beda Agama di Singapura	51

BAB IV ANALISIS <i>MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH</i> TERHADAP EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM SISTEM HUKUM SINGAPURA DAN RELEVANSINYA TERHADAP INDONESIA.....	61
A. <i>Hifżu al-Dīn</i> atau Penghormatan terhadap Kepercayaan Beragama.....	63
B. <i>Hifżu al-Nasl</i> atau Kepedulian Kepada Keluarga	64
C. <i>Hifżu al-‘Aql</i> atau Pengembangan Pemikiran Ilmiah.....	65
D. <i>Hifżu al-Nafs</i> atau Pelindungan Harkat dan Martabat Manusia.....	66
E. <i>Hifżu al-Māl</i> atau Pengembangan Ekonomi Keluarga.....	68
F. Relevansi Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia	71
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80

LAMPIRAN



DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1	<i>Major Legal system</i>	27
Tabel 2	Analisis <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> terhadap eksistensi perkawinan beda agama di Singapura.....	70
Tabel 3	Perubahan UU yang berusia muda selain UU Perkawinan.....	74



DAFTAR ISI GAMBAR

Gambar 1 Segitiga Sistem Hukum.....	27
Gambar 2 Ilustrasi Perkawinan Campuran	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup, manusia memang cenderung memiliki keinginan untuk menjalin hubungan berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Kecenderungan manusia untuk memiliki pasangan didasari oleh rasa kasih sayang atau perasaan suka satu sama lain. Pada tahapan yang lebih serius, sebuah pasangan laki-laki dan perempuan akan saling terikat melalui perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin seseorang antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia juga memberikan jaminan bagi setiap orang atau warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2).

Meskipun termasuk dalam hak dasar manusia, terdapat tantangan penerapan hukum bagi perkawinan antar individu yang berbeda agama, terutama bagi negara dengan sistem hukum berbasis agama seperti Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan

¹ Pasal 1.

kepercayaannya masing-masing.² Sehingga sebuah perkawinan harus dilakukan berdasarkan ketentuan agama masing-masing dan akan sangat sulit untuk dilakukan oleh pasangan beda agama, utamanya karena tidak ada agama yang secara terbuka mengakui perkawinan lintas agama. Adapun kompromi memang dapat dilakukan dalam praktik perkawinan beda agama, tetapi masing-masing agama memberikan persyaratan seperti harus tunduk pada agama mereka atau upacara perkawinan dilakukan berdasarkan ketentuan agama mereka.³

Jika ditinjau dari masing-masing agama yang diakui di Indonesia, *Pertama*, menurut agama Islam, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Sebagaimana dalam al-Quran Surah Al-Baqarah (2) ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْنَ وَلَا مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُنَّا لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُنَّا إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ أَيْتَهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ⁴

Kedua, menurut agama Kristen, perkawinan beda agama adalah sesuatu yang dilarang dan dianggap tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. *Ketiga*, menurut agama Katolik, perkawinan beda agama dilarang meski dimungkinkan mendapatkan dispensasi melalui beberapa persyaratan. *Keempat*, menurut agama Hindu, perkawinan beda agama dilarang karena dalam Hindu,

² Pasal 2 ayat (1).

³ Samantha Maria Yohen *dkk.*, “Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia,” *Jurnal Veritas*, Vol. 9:1 (2023), hlm. 31-34.

⁴ Al-Baqarah (2) 221.

perkawinan bertujuan agar memiliki keturunan yang akan menebus dosa-dosa orang tua. *Kelima*, menurut agama Buddha, perkawinan yang direstui adalah perkawinan sesama penganut Buddha dan Buddha tidak memiliki ajaran untuk merestui perkawinan antara dua orang yang berbeda keyakinan. *Keenam*, menurut agama Konghucu, perkawinan beda agama dilarang karena peneguhan perkawinan hanya dapat dilakukan untuk orang yang meyakini Konghucu. Sehingga jelas, bahwa seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak memperbolehkan perkawinan beda agama berdasarkan ketentuan hukum agama masing-masing.⁵

Lebih lanjut, berkaitan dengan perkawinan beda agama, Mahkamah Konstitusi (MK) telah pernah memutus permohonan pengujian undang-undang berkaitan dengan perkawinan beda agama yang hingga kini MK belum pernah mengabulkan permohonan tersebut. *Pertama*, melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014⁶, pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan mengandung ambiguitas dan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama, tetapi MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. *Kedua*, Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebabkan terjadinya “penyelundupan hukum” dimana sebuah pasangan melakukan perkawinannya di luar negeri yang melonggarkan

⁵ Ananda Megha W.S., Nanik Sutarni, Dwi Imroatus Sholikah, “Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 7:1 (2023), hlm. 107-115.

⁶ Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014.

syarat kesamaan agama untuk melangsungkan perkawinan, tetapi MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.⁷ Ketiga, Putusan Nomor 71/PUU-XX/2022, pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya menimbulkan friksi/pertentangan yuridis dengan UU Perkawinan yang merupakan peraturan perundang-undangan setingkat, tetapi permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena MK memandang pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.⁸

Dinamika pengujian undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan beda agama menandakan bahwa terdapat respons yang berbeda dari masyarakat terhadap penerapan sebuah norma hukum. Hal tersebut juga disebabkan adanya celah bagi perkawinan yang dapat dilakukan oleh pasangan beda agama, melalui permohonan penetapan pengadilan dengan merujuk ketentuan Pasal 35 dan Penjelasan Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pada rentang tahun 2000 hingga 2022 terdapat 116 putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Fakta ini memunculkan banyak pro kontra, hingga Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah agung

⁷ Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022.

⁸ Putusan MK Nomor 71/PUU-XX/2022.

(SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang mengimbau agar pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.⁹

Namun, keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 belum mampu menjawab celah penerapan hukum lainnya yakni terkait praktik melangsungkan perkawinan di luar Indonesia yaitu di negara yang tidak menetapkan kesamaan agama sebagai syarat perkawinan, salah satu negaranya adalah Singapura. Dipilihnya Singapura oleh Warga Negara Indonesia untuk melangsungkan perkawinan adalah karena dianggap dapat lebih memfasilitasi perkawinan beda agama dengan tidak menjadikan agama sebagai syarat utama.¹⁰

Dengan serangkaian tantangan penerapan hukum perkawinan yang telah diuraikan, pertanyaan akademiknya adalah apakah perkawinan beda agama benar-benar perlu diatur dan relevan dengan Indonesia? Jika iya, maka penting menemukan formulasi regulasi yang cocok, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan menelaah penerapannya di Singapura. Ataupun jika tidak, maka penting pula menemukan formulasi regulasi yang cocok untuk menjawab ambiguitas dan pertentangan antar norma berkaitan dengan aspek perkawinan. Sehingga, semakin jelas posisi Indonesia dalam menyikapi tantangan penerapan hukum perkawinan.

⁹ Evelyn Fenecia dkk., “Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia,” *Jurnal PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 4:2, (Juli, 2024), hlm. 133.

¹⁰ Naily Amalia, dkk., “Pelindungan Hak-Hak Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan Campuran: Perspektif Hukum perdata di Indonesia dan Singapura,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1:7 (2023), hlm. 7-9.

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti juga perlu menegaskan bahwa penelitian ini tidak fokus pada pembahasan fenomena perkawinan beda agama antara warga negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri, tetapi untuk menemukan titik terang mengenai perlukah perkawinan beda agama di Indonesia atau tidak sama sekali melalui studi kasus penerapan oleh Singapura.

Kondisi masyarakat Singapura sendiri, dalam sebuah studi menyebutkan Singapura merupakan negara dengan keragaman ras, etnis, dan agama. Adapun masyarakat Singapura mayoritas menganut agama Buddha, sebagian sebagai Muslim, sebagian penganut Kristen, sebagian penganut Hindu, juga terdapat penganut agama tradisional Tiongkok seperti Taoisme atau Konfusianisme, kemudian sebagian lainnya penganut agama lain atau agama lokal, dan juga terdapat masyarakat yang tidak memercayai agama apapun.¹¹

Kondisi tersebut menjadikan Singapura sebagai negara yang netral dan tidak berpihak untuk mendukung atau melarang warga negaranya menganut agama atau tidak. Pada sisi lain, Singapura menganut sistem hukum *Common Law*, karena dipengaruhi oleh putusan hakim terdahulu atau yurisprudensi dalam penegakan hukumnya dan tidak berpedoman pada kodifikasi undang-undang.

Uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang mendorong penyusun untuk mengkaji eksistensi perkawinan beda agama berdasarkan

¹¹ Itok Dwi Kurniawan, Ismawati Septiningsih, Muhammad Hendri Nuryadi, Jose Gama Santos, "Analysis of Interfaith Marriage Legality in Indonesia and South East Asia Countries," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18:3 (Juli, 2024), hlm. 309.

sistem hukum di Singapura, sehingga penyusun melakukan penelitian dengan judul “**Eksistensi Perkawinan Beda Agama dalam Sistem Hukum Singapura (Analisis *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* Jasser Auda)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah dalam latar belakang, peneliti dapat mengambil rumusan masalah untuk melimitasi pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi perkawinan beda agama berdasarkan sistem hukum di Singapura?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* terhadap perkawinan beda agama berdasarkan sistem hukum di Singapura?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan poin-poin dalam rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui pengaruh struktur, substansi, dan budaya hukum dalam aspek historis, yuridis, filosofis, dan sosiologis terhadap konsep dan ketentuan perundang-undangan perkawinan beda agama di Singapura.
- b. Mengidentifikasi penerapan prinsip *Maqāṣid asy-syarī‘ah* terhadap perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Singapura.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan terkait isu kontemporer dalam keilmuan hukum khususnya dalam studi Hukum Keluarga Islam mengenai perkawinan beda agama di Singapura.

b. Praktis

Penelitian ini menyajikan perspektif yang lebih luas mengenai sistem hukum di Singapura sehingga diharapkan membantu pemangku kebijakan di Indonesia untuk menjawab tantangan penerapan ketentuan perkawinan khususnya mengenai realitas perkawinan beda agama di Indonesia pada masa mendatang.

D. Telaah Pustaka

Perkawinan beda agama merupakan isu kontemporer yang sering kali menjadi pembahasan dalam berbagai diskusi ilmiah. Perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku sejatinya memiliki implikasi jangka panjang misalnya berkaitan dengan hubungan keperdataan anak, hak waris, hingga urusan administrasi kependudukan. Ketika sebuah perkawinan tidak sah, maka akan sangat banyak konsekuensi hukum yang ditemui. Dalam konteks yang sama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan tanpa batasan ras, budaya, kebangsaan, dan agama, sedangkan

belum ada ketentuan yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan antar umat beragama. Peneliti menguraikan hal tersebut untuk memberikan gambaran bahwa terdapat urgensi dalam penelitian ini. Kemudian, untuk menjamin bahwa terdapat unsur kebaruan dan tidak ada penelitian yang sama dengan penelitian ini maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem hukum perkawinan beda agama, sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh I'anatuz Zulfa sebagai mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia dan Singapura (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia dan Singapura)” pada tahun 2022. Skripsi ini menjelaskan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia dan Singapura seperti calon suami, calon istri, ijab kabul, wali, saksi, persetujuan pihak, batas usia perkawinan, mahar, larangan perkawinan, dan pencatatan perkawinan. Skripsi ini menyebutkan bahwa terdapat pembaharuan dari konsep yang diatur dalam fikih mazhab Syafi'i yang digunakan sebagai dasar analisis.¹² Terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu pemilihan Singapura sebagai locus penelitian, tetapi skripsi yang ditulis oleh I'anatuz Zulfa menggunakan pendekatan perbandingan dengan fokus pada pembaharuan hukum perkawinan, berbeda dengan penelitian ini yang fokus membahas sistem hukum perkawinan beda agama di Singapura.

¹² I'anatuz Zulfa, “Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia dan Singapura (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Perkawinan di Indonesia dan Singapura),” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2022), hlm. 108-116.

Skripsi yang ditulis oleh Atik Nuraini sebagai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Hukum Perkawinan Beda Agama Studi Perbandingan di Indonesia dan Singapura” pada tahun 2022. Skripsi ini menjelaskan bahwa di Indonesia perkawinan beda agama belum diakomodasi melalui UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan di Singapura ketentuan perkawinan beda agama terdapat perbedaan yaitu dibolehkan oleh *Women's Charter* dan tidak dibolehkan oleh *Administration Marriage Law Act* (AMLA).¹³ Skripsi ini membahas perbandingan hukum pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dan Singapura, meskipun demikian penelitian ini belum membahas aspek sistem hukum Indonesia dan Singapura. Penelitian ini juga tidak menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* dan *Legal system* untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.

Artikel yang ditulis oleh Teguh Kharisma Putra dengan judul “Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri” pada tahun 2024. Artikel ini membahas penerapan kebijakan hukum terhadap perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, terutama implikasi setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Artikel ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri tidak diakui keabsahannya kecuali pelaksanaannya sesuai dengan hukum negara tempat perkawinan berlangsung. Apabila tidak terdapat bukti dan pencatatan yang sah,

¹³ Atik Nuraini, “Hukum Perkawinan Beda Agama Studi Perbandingan di Indonesia dan Singapura,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm. 58-60.

perkawinan tersebut dianggap sebagai bentuk “penyelundupan hukum” (*Evasion of Law*) yang melanggar ketentuan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Kharisma Putra fokus pada SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan implikasinya terhadap perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri, sehingga berbeda dari segi objek penelitian dengan penelitian ini.

Artikel yang ditulis oleh Yulies Tien Masriani *dkk.* dengan judul “Validitas Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia” pada tahun 2024. Artikel ini membahas penerapan *lex loci celebrationis*, yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan hukum negara tempat dilangsungkannya perkawinan, dan *vested rights*, yang mengharuskan hak-hak yang diperoleh di luar negeri diakui di Indonesia, selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Secara garis besar, artikel ini fokus pada keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri oleh warga negara Indonesia.¹⁵ Dengan demikian berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada sistem hukum di Singapura tentang perkawinan beda agama.

Artikel yang ditulis oleh Sri Wahyuni *dkk.* dengan judul “The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen” pada tahun 2022. Artikel ini menjelaskan polemik yang muncul dalam

¹⁴ Teguh Kharisma Putra, “Penerapan Surat Edaran Mahkamah agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri,” *Jurnal Studi Islam Indonesia*, Vol. 2:1 (2024), hlm. 40-42.

¹⁵ Yulies Tien Masriani, Maskus Suryoutomo, Ridho Pakina, “Validitas Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia,” *Jurnal Notary Law Research*, Vol. 5:2 (Juni 2024), hlm. 2-5.

perkawinan yang dilakukan antar umat beragama yang pada dasarnya sulit terjadi ketika merujuk UU Perkawinan. Namun menurut artikel ini, masih ada celah terhadap larangan perkawinan beda agama yaitu ketika perkawinan dilaksanakan di luar negeri. Perkawinan tersebut dimungkinkan untuk dicatatkan di kantor catatan sipil meskipun dilaksanakan oleh pasangan dengan perbedaan agama¹⁶. Artikel ini membahas mengenai pencatatan perkawinan beda agama, tetapi dalam konteks perkawinan yang dilakukan di luar negeri. Sedangkan penelitian ini akan fokus pada sistem hukum perkawinan beda agama yang ada di Singapura.

Artikel yang ditulis oleh Dany Try Hutama Hutabarat *dkk.* dengan judul “Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama” pada tahun 2022. Artikel ini membahas tentang celah hukum yang muncul dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan syarat sah perkawinan jika dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing pasangan. Ketentuan Pasal tersebut menimbulkan hambatan bagi pasangan beda agama sehingga mereka mencari alternatif untuk menghindari aturan tersebut, seperti melakukan konversi agama sementara atau menikah di luar negeri.¹⁷ Dengan uraian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan yang ditulis oleh Dany Try Hutama Hutabarat *dkk.*, dimana penelitian ini menguraikan eksistensi perkawinan beda agama di Singapura.

¹⁶ Sri Wahyuni *dkk.*, “The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen,” *BestuuR*, Vol. 10:1, (Agustus 2022), hlm. 18-19.

¹⁷ Dany Try Hutama Hutabarat, Komis Simanjuntak, Syahrunsyah, “Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7:2 (2022), hlm. 322-325.

Artikel yang ditulis oleh Jandri Irwandi Sidebang *dkk.* dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama di Indonesia yang Menikah di Luar Negeri” pada tahun 2021. Artikel ini mengkaji prosedur pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan WNI di luar negeri, serta dampaknya terhadap keabsahan hukum pasangan tersebut di Indonesia. Artikel ini menunjukkan bahwa pencatatan ulang di Indonesia sering kali hanya bersifat administratif dan tidak memperhatikan syarat substantif, seperti kesesuaian dengan hukum agama masing-masing.¹⁸ Penelitian yang ditulis oleh Jandri *dkk.* fokus pada prosedur pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, sedangkan penelitian ini meneliti ketentuan perkawinan beda agama di Singapura sebagai studi kasus.

Penyusun melakukan limitasi dalam telaah pustaka yaitu pada penelitian yang dilakukan hanya pada rentang waktu 5 tahun sebelum penelitian ini ditulis untuk menunjukkan bahwa isu yang diangkat merupakan isu yang relevan dalam kondisi terkini. Penelitian-penelitian terdahulu yang dipaparkan menunjukkan bahwa belum ada penelitian dengan topik pembahasan yang serupa dengan menggunakan metode dan pendekatan penelitian maupun teori yang sama dengan penelitian yang disusun oleh penyusun.

Setelah menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebaruan

¹⁸ Jandri Irwandi Sidebang, Wilda Assa, Anastasia Emmy Gerungan, “Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama di indonesia yang Menikah di Luar Negeri,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9:8 (Juli 2021), hlm. 33-35.

dalam penelitian ini karena penelitian ini fokus mengidentifikasi pengaruh struktur, substansi, hingga budaya hukum dalam aspek historis, yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam sistem hukum terhadap perkawinan beda agama di Singapura. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dasar teori yang belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya, sehingga relevan untuk dikembangkan menjadi sebuah penelitian yang sistematis.

E. Kerangka Teoretik

Teori merupakan logika atau alur berpikir yang memuat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis terkait pendekatan teori yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Kerangka teori diperlukan sebagai alat bantu analisis dalam menguraikan sebuah permasalahan yang relevan. Kerangka teori bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang sedang diteliti. Kerangka teori mempermudah uraian penelitian menjadi lebih sistematis dan rasional. Penelitian ini menggunakan teori *Legal System* yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman untuk menganalisis unsur-unsur sistem hukum di Singapura serta pengaruhnya terhadap eksistensi perkawinan beda agama. Kemudian Penelitian ini menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* untuk menganalisis apakah sistem hukum di Singapura yang memengaruhi eksistensi perkawinan beda agama telah sesuai dengan tujuan hukum Islam atau tidak. Teori yang dipilih adalah *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* kontemporer yang diperkenalkan oleh Jasser Auda agar dapat relevan dengan konteks perkawinan beda agama. Teori *Legal System* yang diperkenalkan oleh

Lawrence M. Friedman digunakan sebagai panduan untuk mengidentifikasi sistem hukum Singapura, sedangkan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* kontemporer yang diperkenalkan oleh Jasser Auda digunakan untuk menganalisis arah sistem hukum Singapura, sehingga kedua teori tersebut memiliki keterkaitan dan saling melengkapi satu sama lain untuk menghasilkan analisis yang komprehensif.

1. *Legal System*

Legal System yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman melalui bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective*, Friedman mengemukakan bahwa ada 3 komponen dalam sistem hukum yaitu struktur (*Legal Structure*), substansi (*Legal Substance*), dan budaya (*Legal Culture*). Struktur Hukum merupakan institusi-insitusi atau kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum yang memiliki beragam fungsi untuk mengakomodasi berjalannya sebuah sistem. Substansi Hukum merupakan luaran (*Output*) dari sistem hukum berupa peraturan maupun keputusan yang digunakan oleh pembuat aturan maupun subjek yang diatur. Budaya Hukum merupakan nilai dan sikap yang mempengaruhi sistem kerja hukum, budaya hukum atau kultur hukum menjadi jembatan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum masyarakat.¹⁹

¹⁹ Lawrence Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1997), hlm. 9

Sistem hukum memiliki fungsi untuk mendistribusikan dan menjaga nilai-nilai yang benar atau keadilan menurut masyarakat. Fungsi pokok dari sistem hukum adalah kontrol sosial, berupa pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar. Sistem hukum juga bertindak instrumen perubahan yang tertata, seperti rekayasa sosial (*Social Engineering*). Hal tersebut muncul ketika terdapat kekuatan-kekuatan sosial yang memberikan tekanan dan tuntutan untuk membentuk hukum. Institusi-institusi hukum yang ada kemudian mengubah tekanan sosial tadi menjadi peraturan, prinsip, dan instruksi.

2. *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* (مقاصد الشريعة)

Sebagaimana yang telah ditekankan sebelumnya, bahwa penelitian ini akan menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* sebagai pisau analisis. Imam Al Ghazali mengemukakan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* dalam *al-Mustashfa min ‘ilm al-ushul* sebagai berikut:²⁰

مَقْصُودُ الشَّارِعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: هُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنُفُسُهُمْ وَعُقُولُهُمْ وَنِسَلُهُمْ وَمَالُهُمْ، فَكُلُّ
ما يَتَضَمَّنُ حَفْظَ هَذِهِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحةٌ، وَكُلُّ مَا يَفْوَتُ هَذِهِ لَا صَوْلَ فِيهِ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحةٌ²¹

Mengingat permasalahan perkawinan beda agama adalah isu kontemporer, maka peneliti menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* yang telah dikembangkan oleh tokoh kontemporer, salah satunya adalah Jasser Auda.

²⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah* (Kaidah-Kaidah Maqashid), 1 ed. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019)., hlm. 55.

²¹ *Ibid.*, hlm. 56.

Jasser Auda mendefinisikan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* sebagai nilai yang dikehendaki oleh *Syarī‘ah* (شرعی) yaitu Allah dan RasulNya untuk direalisasikan melalui *Tasyri‘ah* (تشريعی) yang hukum dan ketentuannya dipelajari oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syari’ah.²²

Maqāṣid asy-Syarī‘ah oleh Jasser Auda menitikberatkan pada aspek yang terdiri dari:

- a. Membagi maqashid ke dalam 3 kategori yaitu Universal (*Maqāṣid al-‘Āmmah*, مقاصد العامة Spesifik (*Maqāṣid al-Khāṣṣah*, مقاصد الخاصة) dan Parsial (*Maqāṣid al-Juz’iyah*, مقاصد الجزئية).
- b. Berkembang jangkauannya dari individu ke masyarakat, ummat muslim, bangsa, dunia, hingga kemanusiaan.
- c. Sumbernya digali dari nash-nash Al-Quran dan Hadis yang mutawatir, tidak lagi pada pendapat ulama mazhab.
- d. Tujuan maqashid berkembang dari penjagaan (*al-‘Iṣmah*, العصمة) dan pelindungan (*al-Hifz*, الحفظ) menjadi pengembangan (*at-Tanmiyah*, التنمية) hingga perkembangan manusia (*Human Development*), hak asasi manusia (*Human Rights*) dan kemaslahatan menyeluruh (*Maṣlaḥah al-‘Āmmah*, مصلحة العامة).²³

Jasser Auda dalam bukunya “*Maqashid as-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*” membagi pendekatan sistem *Maqāṣid*

²² Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa ‘Ali ‘Abdelmon’im (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 7-15.

²³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, alih bahasa Rosidi dan ‘Ali ‘Abdul Mun’im (Jakarta: Mizan Pustaka, 2015), hlm 56-59.

menjadi 6 teori sistem (*System Approach*) yaitu Kognitif, Keutuhan, Keterbukaan, Keterkaitan Antar Tingkatan, Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam, dan Keberujuhan Sistem Hukum Islam.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian normatif.²⁵ Penelitian normatif sangat relevan dengan jenis penelitian ini karena menggunakan Undang-undang, buku, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di Singapura.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat penelitian deskriptif analitis. Sifat penelitian ini sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu *Socio-legal*, untuk mendeskripsikan ketentuan perundangan dan menganalisa bagaimana perannya dalam praktik masyarakat.²⁶

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 36-48.

²⁵ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004), hlm. 52.

²⁶ Ita Atika, Metode Penelitian Hukum (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2020), hlm 55

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *Socio-legal*, dengan menelaah perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam realitas masyarakat, lalu dianalisis melalui berbagai perspektif (interdisipliner).

4. Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer dari *Administration of Muslim Law Act 1966* (AMLA) dan *Women's Charter 1961* sebagai dasar hukum yang berlaku di Singapura mengenai perkawinan.

b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari putusan-putusan, buku, artikel, literatur, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkawinan di Singapura.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan yaitu peneliti mengamati dokumen perundang-undangan dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang sama tentang perkawinan beda agama di Singapura. Kemudian, peneliti membandingkan data-data tersebut untuk

melihat kontribusi sistem hukum yang membentuk ketentuan perkawinan beda agama di Singapura.

6. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis kualitatif, karena melalui analisis kualitatif data dikelola dengan mengamati suatu fenomena kemudian diujikan kepada suatu teori,²⁷ sehingga dapat memudahkan peneliti menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Peneliti juga menggunakan metode berfikir deduktif dengan menganalisis data yang bersifat umum, dalam hal ini ketentuan hukum perkawinan beda agama di Singapura, kemudian menarik kesimpulan khusus dari analisis tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari penelitian yang dikaji ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab kemudian terbagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan menyertakan penjelasan secara rinci. Sistematika pembahasan ditujukan agar langkah berikutnya dalam penulisan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang sistematis. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bagian pendahuluan mencakup uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan dilakukannya penelitian ini, kemudian telaah pustaka atau membandingkan penelitian ini

²⁷ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 181.

dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya yang relevan atau saling berkaitan. Terakhir, pada bab pertama ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang menggambarkan metode-metode yang dipakai dalam penelitian ini. Bab ini penting untuk memahami alasan paling mendasar sebuah penelitian disusun dan mengapa sebuah objek penelitian dipilih. Melalui bab ini juga diuraikan kerangka teori sebagai alur berfikir dan rumusan masalah yang perlu dijawab untuk memperjelas cakupan penelitian.

Bab Kedua, berisi pengembangan kerangka teoretik dan konsep pemikiran. Pada bab ini juga terbagi lagi menjadi 3 sub bab. Pertama, Pengertian sistem hukum dan perkembangannya. Kedua, Konsep transplantasi hukum. Ketiga, Pendekatan socio-legal. Pembahasan dalam Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat dibangun kerangka berfikir yang sistematis dalam menganalisis perkawinan beda agama di Indonesia.

Bab Ketiga, berisi data objek penelitian. Bab ini terdiri dari 3 sub bab dengan memaparkan objek penelitian. Pertama, mengenai hukum perkawinan beda agama di Singapura. Kedua, ketentuan hukum tentang perkawinan beda agama di Singapura. Ketiga, praktik perkawinan beda agama di Singapura. data tersebut yang akan dianalisa pada bab berikutnya. Melalui bab ini akan diuraikan data terkait pokok bahasan penelitian, data tersebut akan dianalisa melalui teori yang digunakan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Data yang diuraikan dalam Bab ini membantu penyusun melihat realitas sosial terkait perkawinan beda agama di Singapura.

Bab Keempat, berisi analisis *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* terhadap perkawinan beda agama berdasarkan sistem hukum Singapura dan relevansinya bagi Indonesia. Peneliti memaparkan analisa menggunakan teori yang telah diuraikan sebelumnya. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya sehingga diperoleh jawaban yang sistematis. Melalui Bab ini, penyusun mengelaborasi teori dan data objek yang telah dibahas pada Bab sebelumnya sehingga muncul sintesa terhadap permasalahan dalam penelitian. Analisis pada Bab ini berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan dengan melihat praktik perkawinan beda agama di Singapura dari berbagai perspektif, sebelum menarik relevansinya terhadap sistem hukum di Indonesia.

Bab Kelima, yang menjadi bagian akhir dari penelitian ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan jawaban pada bab-bab sebelumnya, serta diakhiri dengan saran-saran yang bersifat membangun pada penelitian ini agar menjadi penelitian yang berkembang dan bermanfaat kedepannya. Bab yang terakhir ini menguraikan kesimpulan untuk memudahkan pembaca memahami benang merah penelitian yang dilakukan. Bab ini juga memberikan saran untuk menjawab permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan sistem hukum yang dianut oleh Singapura, perkawinan beda agama sangat dimungkinkan dan dapat diakui karena dari aspek sejarah, filosofis, hingga sosiologis, Singapura merupakan negara sekuler yang multietnis lebih mengedepankan harmoni antar individu. Sistem hukum di Singapura yang menitikberatkan fleksibilitas dengan tetap menjamin kebebasan beragama mengakibatkan perkawinan beda agama di Singapura sangat mungkin dilakukan dengan tunduk pada *Women's Charter*.

2. Bahwa berdasarkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, sistem hukum Singapura dalam praktik perkawinan beda agama tidak menghalangi unsur-unsur *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Namun, keberadaan *Women's Charter* dan AMLA sebagai ketentuan hukum perkawinan justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Diperbolehkannya perkawinan beda agama di Singapura disebabkan oleh politik hukum yang mengutamakan pembangunan nasional. Singapura tidak memandang agama sebagai persyaratan utama perkawinan, selama tidak mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, perkawinan beda agama dapat terlaksana di Singapura.

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang didaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang, dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* melihat penerapan negara lain seperti Singapura untuk menjawab tantangan penerapan UU Perkawinan, khususnya pada realitas perkawinan beda agama. Model yang dapat digunakan adalah melakukan revisi UU Perkawinan yang telah berusia 50 tahun dengan mempertegas seluruh ketentuan terkait persyaratan, pencatatan, pelaksanaan, dan hal-hal berkaitan dengan perkawinan dilakukan hanya melalui UU Perkawinan. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan meminimalkan “penyelundupan hukum” dengan tetap berpegang pada nilai harmoni dan inklusivitas.
2. Kepada pemerintah, agar menguatkan nilai-nilai kepatuhan hukum dengan mengedukasi norma UU Perkawinan agar tidak terjadi penyelundupan hukum di masyarakat.
3. Kepada peneliti selanjutnya, dapat lebih fokus untuk menemukan formula yang relevan dalam pembentukan regulasi di Indonesia terkait perkawinan sebagaimana yang dilakukan oleh Singapura dengan tetap mengutamakan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, Jakarta: CV. Al Mubarok, 2011.

2. Hukum Islam

Ali Daud, Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016).

Azhary, Thahir, H. M., *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, (Bandung: Mizan, 1997).

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

3. Metode Penelitian

Abdulkadir, Muhammad *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004).

Atika, Ita, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2020).

Koeswahyono, Imam, *Sosio Legal: Bekal Pengantar dan Substansi Pendalam*, (Malang: Intimedia, 2014).

Suharsaputra, Uhar *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).

4. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Auda, Jasser *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA Press, 2013).

_____, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, alih bahasa Rosidi dan 'Ali 'Abdul Mun'im (Jakarta: Mizan Pustaka, 2015).

_____, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah* (Kaidah-Kaidah Maqashid), 1 ed. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019).

5. Peraturan Perundang-undangan

Administration of Muslim Law Act 1966, Singapore Government.

Dewan Islam Eropa, Deklarasi Universal Islam tentang Hak Asasi Manusia.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Sekretariat Negara, Jakarta.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*.

Singapore's Constitution of 1963.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 1, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 82, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 124, Sekretariat Negara, Jakarta.

Women's Charter 1961, Singapore Government.

6. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022

7. Lain-lain

"Data Kependudukan Berdasarkan Provinsi Per Juli 2023," <https://e-database.kemendagri.go.id/kemendagri/dataset/1102/tabel-data> akses 10 Januari 2025.

- “Household Sector Balance Sheet Dashboard,” <https://www.singstat.gov.sg/find-data/search-by-theme/economy/household-sector-balance/visualising-data/household-sector-balance-sheet-dashboard> akses 10 Februari 2025.
- “Population of Singapore as of today,” <https://populationtoday.com/id/singapore/> akses 11 Januari 2025.
- “Singapore Gross Domestic Product (GDP),” <https://tradingeconomics.com/singapore/gdp> akses 10 Februari 2025.
- “Student performance (PISA 2022),” <https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=SGP&thirdCountry=SGP&topic=PI> akses 10 Februari 2025.
- ”In Singapore, Religious diversity and tolerance go hand in hand,” <https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/10/06/in-singapore-religious-diversity-and-tolerance-go-hand-in-hand/> akses 11 Januari 2025.
- Afandi, Fachrizal, “Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal,” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5:1 (2022).
- Ahuja, Juhi; Hedges Paul, “Interreligious Marriage: Perspectives from the Singaporean Context in Relation to Interreligious Dialogue,” *Occasional Papers of The Studies in Inter-Religious Relations in Plural Societies Programme*, Vol. 1 (Februari 2019).
- Amalia, Naily, dkk., “Pelindungan Hak-Hak Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan Campuran: Perspektif Hukum perdata di Indonesia dan Singapura,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1:7 (2023).
- Amin, Saifuddin, “Islam dan Keharmonisan Kaum di Singapura,” *Jurnal Ri’ayah*, Vol. 3:1 (Juni 2018).
- Amri, Aulil, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Jurnal Media Syari’ah*, Vol. 22:1 (2020), hlm. 58-59.
- Anggoro, Syahriza Alkohir, “Transplantasi Hukum di Negara-Negara Asia: Suatu Perbandingan,” *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1:1 (Maret 2021).
- Ashibi, Aditia Meiriza, dkk., “Perkembangan Mazhab Hukum Anglo Saxon di Negara Singapura dan Malaysia,” *Jurnal Ikamakum*, Vol. 1:1 (2021).
- Asih, Nur, dkk., “Legal certainty in the Validity of Interfaith Marriages Performed Abroad,” *Indonesian Journal of Social Science Research*, Vol. 5:1 (2024).

- Cahya, Ilham Adhia, "Upaya Singapura Dalam Pembentukan Identitas Nasional sebagai Negara Multietnis," *Prosiding Seminar Nasional PPKn FKIP UNS Tahun 2024*, Vol. 7:1 (Oktober 2024).
- Cruz, Peter D., *Perbandingan Sistem Hukum*, alih bahasa Narulita Yusron (Bandung: Nusa Media, 2010).
- Fenecia, Evelyn, dkk., "Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia," *Jurnal PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 4:2, (Juli, 2024).
- Friedman, Lawrence, *The Legal System A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1997).
- Gautaman, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1979).
- Gilissen, Emeritus John; Gorle, Emeritus Frits, *Sejarah Hukum – Suatu Pengantar*, alih bahasa F. tengkar, (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Glenn, H. Patrick, "A Review of Kevin Y.L. Tan, The Singapore Legal System," *McGill Law Journal*, Vol. 45 (2000).
- Hassan, Muhammad Haniff; Abdullah, Walid Jumblatt, "The Contextualisation of Islam in A Secular State: A Study of Singapore," *Islam and Civilisational Renewal*, Vol. 12:1 (2021).
- Hutabarat, Dany Try Hutama, dkk., "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7:2 (2022).
- Kurniawan, Itok Dwi, dkk., "Analysis of Interfaith Marriage Legality in Indonesia and South East Asia Countries," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18:3 (Juli, 2024).
- Li-ann, Thio, "Theoretical Foundations for Asian Constitutionalism: The Case of Singapore," *Nagoya University Asian Law Bulletin*, Vol. 6 (Maret 2021).
- Lukito, Ratno, "State and Religion Continuum in Indonesia: The Trajectory of Religious Establishment and Religious Freedom in the Constitution," *The Indonesian Journal of International & Comparative Law*, (2017).
- Maideen, K.H. Abdul Majeed, "A Study Muslim Divorces and Procedures in Syari'ah Court Singapore," *Jurnal Pengajian Islam*, Vol. 14:1 (2021).

- Mangareni, Arianty Anggraeny; Hamzah, Yuli Adha, "Kedudukan Hukum Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri," *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 3:1 (2021).
- Martinelli, Imelda, *dkk*, "Pandangan Women's Charter 1961 pada Perkawinan Beda Agama (Komparasi Indonesia dan Singapura)," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8:1 (Juni 2024).
- Masriani, Yulies Tiena Masriani, *dkk.*, "Validitas Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia," *Jurnal Notary Law Research*, Vol. 5:2 (Juni 2024).
- Mathew, *dkk.*, "Religiosity and the Management of religious Harmony: Responses from the IPS Survey on Race, Religion and Language," *IPS Working Papers*, Nomor 21 (Juni 2014).
- Megha, Ananda, *dkk.*, "Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 7:1 (2023).
- Merryaman, J.H., *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western and Europe and Latin America*, (California: Stanford University Press, 1985).
- Ministry of Social and Family Development of Singapore, *Family Reports 2024*.
- Muhdlor, Zuhdi, "Kajian Politik Hukum Terhadap Transplantasi Hukum di Era Global," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5:2 (Juli, 2016).
- Muhidin, Ihsan, *dkk.*, "The Concept of Wasatiyyah in Governing the Muslim Community of Singapore," *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, Vol. 27:3 (2021).
- Nuraini, Atik, "Hukum Perkawinan Beda Agama Studi Perbandingan di Indonesia dan Singapura," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).
- Nurhardianto, Fajar, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia," *Jurnal TAPIs*, Vol. 11:1 (Juni 2015).
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984).
- Purwadi, Hari; Firdausy, Adriana Grahani, "Konsekuensi Transplantasi Hukum terhadap Pancasila sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal," *Jurnal Yustitia*, Vol. 4:1 (April, 2015).

- Putra, Teguh Kharisma, “Penerapan Surat Edaran Mahkamah agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri,” *Jurnal Studi Islam Indonesia*, Vol. 2:1 (2024).
- Qomar, Nurul, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan: Civil Law System dan Common Law System*.
- Ramadhan, Muhammad Ihab, “Human Rights protection in Interfaith Marriages: Comparative Study of Indonesia and Singapore,” *Rechtenstudent Journal*, Vol. 4:3 (Desember 2023).
- Robikhah, Maratur, *Pernikahan Beda Agama: Pemikiran Nurcholish Madjid dan Musdah Mulia*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2011).
- Rusli; R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Shantika-Dharma, 1984).
- Sazali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990).
- Siagian, Erick Christian Fabrian, dkk., “Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) dan Implementasinya di Indonesia,” *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1:1 (Agustus 2021).
- Sidebang, Jandri Irwandi, dkk., “Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama di indonesia yang Menikah di Luar Negeri,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9:8 (Juli 2021).
- Silawati dkk., “The Application of Aspects of Islamic Family Law of the Muslim Minority in Singapore: A Literature Review,” *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, Vol. 5:1 (2024).
- Situmorang, Robinson, dkk, “Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional di Indonesia,” *Jurnal Retenrum*, Vol. 1:2 (Februari 2020).
- Steiner, Kerstin, “Governing Islam: The State, the Administration of Muslim Law Act (AMLA) and Islam in Singapore,” *Australian Journal of Asian Law*, Vol. 16:1 (2015), hlm. 99.
- Suhartanto, Feri Pramudya; Febrianty, Yenny, “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law,” *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, Ilmu Komunikasi*, Vol. 1:3 (2024).

- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Syahrani, Ridwan; Abdulrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978).
- Syahuri, Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013).
- Togatorop, Andri Rifai, “Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis Tentang Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen dan Islam,” *Journal of Religious and Socio-Cultural*, Vol. 4:1 (2023).
- Wahyuni, Sri, dkk., “The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen,” *BestuuR*, Vol. 10:1, (Agustus 2022).
- Wahyuni, Sri, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2015).
- _____, *Transplantasi Hukum: Hukum Barat dalam Reformasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016).
- Watson, Alan, *Legal Transplant: An Approach to Comparative Law*, (London: The University of Georgia Press, 1993).
- Wijayanto, Enggar, “Konvergensi Politik Hukum, Hak Asasi Manusia dan Pancasila Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol. 2:1 (Maret 2023).
- Yohen, Samantha Maria, dkk., “Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia,” *Jurnal Veritas*, Vol. 9:1 (2023).
- Zahara, Rifqiwati; Makhfud, “Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat,” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 3:1 (Maret 2022).
- Zulfa, I'anatuz, “Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia dan Singapura (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Perkawinan di Indonesia dan Singapura),” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2022).
- Zulkifli dkk., “Constructing Muslim Identity in a Secular State: The Strategic Role of Two Singapore Islamic Organization,” *Al Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 18:1 (2023).